



PENETAPAN

Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 02 Desember 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang dalam hal ini menguasai kepada Xxxxx, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa tanggal 07 September 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 826/KK/2024/PA.Mgt tanggal 10 September 2024 yang menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxx@yahoo.com;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir, Magetan, 01 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxx xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx, Alamat Domisili di Jl.Pandean 2, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Kawedanan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 10 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari senin, tanggal 20 November 2000, bertepatan pada 25 Sya'ban 1421 Hijriyah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercantum dalam Buku Nikah Nomor : xxxxx tertanggal 20 November 2000;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus Perjaka ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis seperti layaknya keluarga pada umumnya;
5. Bahwa dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Ad-dhukul) dan telah dikarunia dua orang anak yang bernama **Xxxxx** (laki-laki, lahir di Magetan tanggal 31 Desember 2000) saat ini kuliah di Malang dan **Xxxxx** (Perempuan, lahir di Magetan tanggal 28 Agustus 2011) saat ini tinggal bersama ibu Tergugat ;
6. Bahwa pada awal tahun 2016 permasalahan mulai muncul dikarenakan masalah ekonomi, dimana usaha Penggugat dan Tergugat mengalami masalah. Dari sini sering terjadi percekocokan hingga pada tahun 2018

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Penggugat memutuskan ke Hongkong dan Tergugat bekerja di Taiwan, selama berpisah hubungan Peggugat dan Tergugat tidak baik dalam hal komunikasi jarang dilakukan, bahkan Tergugat mengakui jika sudah memiliki wanita idaman lain, hal ini membuat Tergugat sakit hati;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran karena perselingkuhan dari Tergugat dengan Wanita Idaman lain, maka terjadi pertengkaran hebat antara Peggugat dan Tergugat pada bulan Desember tahun 2020, saat Peggugat dan Tergugat sudah pulang ke Indonesia, bahkan Peggugat di pukul dan mendapat kekerasan verbal dari Tergugat. Peggugat merasa sudah tidak dihargai dan dikhianati sebagai seorang istri, dan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah kakak Tergugat di Xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx hingga saat ini ;
8. Bahwa selama berpisah Peggugat dan Tergugat tidak pernah menafkahi Peggugat dan sudah tidak hidup selayaknya suami istri ;
9. Bahwa permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat ini sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
10. Bahwa dari permasalahan rumah tangga tersebut Peggugat sudah merasa sakit hati dan mengalami tekanan batin, sehingga tidak mau melanjutkan rumah tangga kembali dengan Tergugat ;
11. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah tidak ada kecocokan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu suami istri wajib mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lain tidak terwujud sebagaimana diharapkan dalam Pasal 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
12. Bahwa Peggugat sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan – alasan atau dalil dalil-dalil diatas Peggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Pengadilan

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Magetan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus Xxxxx, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 07 September 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 829/KK/2024/PA.Mgt tanggal 10 September 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan tanggal 21 Oktober 2024, yang pada pokoknya mediasi berhasil dengan pencabutan;

Bahwa Penggugat dalam sidang menyatakan akan mencabut perkaranya sebab Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sesuai hasil mediasi pada tanggal 21 Oktober 2024;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mgt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 07 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 826/KK/2024/PA.Mgt tanggal 10 September 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat, telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Peggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan belum berhasil;

Menimbang bahwa untuk melaksanakan amanat PERMA 1 Tahun 2016 maka ditempuh mediasi dengan mediator Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H., tanggal 21 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil damai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.** dan **Uswatul Fikriyah, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rahmad Pujiraharja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Drs. Sugeng., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag., M.H.

Uswatul Fikriyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Rahmad Pujiraharja, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,
2. Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 935/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)